



## PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridwan Hartanto.  
Tempat lahir : Surabaya.  
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 15 Nopember 2000.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Rungkut Kidul Gang V No.19 RT.002 RW.005  
Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut,  
Kota Surabaya.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 ;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang hak-hak Terdakwa tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama Terdakwa Ridwan Hartanto tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimuka persidangan ;

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar Tuntutan ( Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ridwan Hartanto bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat No. Polisi warna hitam
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal sehingga mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh JPU dengan dakwaan tertanggal 20 Mei 2024, No. Reg. Perkara : PDM – 130 / Sidoa / Eoh.2 / 05 / 2024 sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ridwan Hartanto bersama-sama dengan Sdr. Mamat (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret dalam tahun 2024 bertempat di Perum Griya Mapan Santosa blok EC No. 15 RT. 001 RW. 005 Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA No. Rangka : MH1JFL11XEK177754 No. Mesin : JFL1E1175981 STNK a.n Sujari alamat Ngagel Rejo Kidul No. 16C Kota Surabaya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Abdullah Latif dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam



sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pada saat terdakwa berada dirumah kos alamat Perum Griyo Mapan Santosa blok EA 3/1A Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo didatangi Sdr. Mamat (DPO), kemudian Sdr. Mamat (DPO) mengatakan "mengajak kerja (melakukan pencurian)", dan oleh terdakwa disepakati karena membutuhkan uang, lalu terdakwa bersama Sdr. Mamat (DPO) berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat No. Polisi dengan posisi terdakwa yang membonceng Sdr. Mamat (DPO), setelah melewati Perum Griya Mapan Santosa blok EC mendapati sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA diparkir didepan rumah dengan situasi disekitar dalam keadaan sepi, mengetahui hal tersebut, terdakwa putar balik dan bertukar posisi yaitu Sdr. Mamat (DPO) membonceng terdakwa sambil Sdr. Mamat (DPO) menyerahkan kunci letter T kepada terdakwa, kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor berjalan mendekati sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA yang posisinya dikunci setir dan pengamannya tertutup, sedangkan posisi Sdr. Mamat (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya terdakwa memasukkan kunci letter T ke dalam rumah kunci kontak hingga rumah kunci kontak terbuka dan mesin sepeda motor dapat dinyalakan, lalu tanpa seijin dari pemilik, terdakwa membawa sepeda motor menuju Korem Surabaya, kemudian sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA diberikan kepada Sdr. Mamat (DPO) dengan maksud untuk dijual sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat No. Polisi untuk pulang ke rumah kosnya. Hingga sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. Mamat datang kerumah kos terdakwa mengatakan "sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA sudah laku terjual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus



ribu rupiah) sedangkan Sdr. Mamat (DPO) mendapat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa masih diberi bagian oleh Sdr. Mamat (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian untuk dijual kembali dan uangnya dibagi bersama dengan Sdr. Mamat (DPO).
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor digunakan terdakwa untuk membayar hutang dan sisa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti).
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi Abdullah Latif mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing setelah disumpah selanjutnya memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Abdullah Latif.

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan bersedia dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga / family dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perum Griya Mapan Santosa blok EC No. 15 RT. 001 RW. 005 Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA No. Rangka : MH1JFL11XEK177754 No. Mesin : JFL1E1175981 STNK a.n Sujari alamat Ngagel Rejo Kidul No. 16C Kota Surabaya.



- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang sepeda motor diparkir oleh istri saksi didepan rumah tepatnya dipinggir jalan dalam keadaan dikunci setir dan pengaman kunci tertutup.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya tindak pidana posisi saksi berada didalam rumah sedang berbuka puasa dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar suara ceklak (seperti membuka paksa), selanjutnya saksi keluar rumah, didapati sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkir didepan rumah tidak ada/hilang, sehingga pada saat itu saksi berusaha mengejar namun kehilangan arah.
- Bahwa saksi menerangkan membeli sepeda motor secara cash/tunai dengan posisi masih standar.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui terjadinya tindak pidana yaitu Sdri. Karina Trisia Agustin dan adiknya bernama Sdr. Mukmin Arrido.
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi Karina Trisia Agustin.

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan bersedia dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga / family dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi Abdullah Latif.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perum Griya Mapan Santosa blok EC No. 15 RT. 001 RW. 005 Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA No. Rangka : MH1JFL11XEK177754 No. Mesin : JFL1E1175981 STNK a.n Sujari alamat Ngagel Rejo Kidul No. 16C Kota Surabaya.



- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang sepeda motor diparkir saksi didepan rumahnya tepat dipinggir jalan dalam keadaan dikunci setir dan pengaman kunci tertutup.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya tindak pidana posisi saksi berada didalam rumah sedang berbuka puasa bersama suaminya bernama Sdr. Abdullah Latif dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar suara ceklak (seperti membuka paksa), selanjutnya saksi bersama suaminya bernama Sdr. Abdullah Latif keluar rumah, didapati sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkir didepan rumah tidak ada/hilang, sehingga pada saat itu suaminya bernama Sdr. Abdullah Latif berusaha mengejar namun kehilangan arah.
- Bahwa saksi menerangkan suaminya bernama Sdr. Abdullah Latif membeli sepeda motor secara cash/tunai dengan posisi masih standar.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui terjadinya tindak pidana yaitu suaminya Sdr. Abdullah Latif dan adiknya bernama Sdr. Mukmin Arrido.
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi Haria Novi.

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan bersedia dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga / family dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai anggota Polri berdinias di Polsek Waru.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi Abdullah Latif.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perum Griya Mapan Santosa blok EC No. 15 RT. 001 RW. 005 Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA No. Rangka :



MH1JFL11XEK177754 No. Mesin : JFL1E1175981 STNK a.n Sujari alamat Ngagel Rejo Kidul No. 16C Kota Surabaya.

- Bahwa saksi menerangkan kronologi keajdian berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 36 / III / 2024 / Jatim / Res Sda / Sek Waru tanggal 21 Maret 2024 tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian selanjutnya saksi bersama Sdr. Imam Masrur, S.H. dan Kanit Reskrim melakukan penyelidikan ditemukan petunjuk dari hasil rekaman CCTV warga diketahui terdakwa bernama Sdr. Rdwan Hartanto bertempat tinggal dirumah kos alamat Griya Mapan Santosa Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sehingga seketika itu langsung dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan mengakui jika telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA No. Rangka : MH1JFL11XEK177754 No. Mesin : JFL1E1175981 STNK a.n Sujari alamat Ngagel Rejo Kidul No. 16C Kota Surabaya bersama dengan Sdr. Mamat (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perum Griya Mapan Santosa blok EC No. 15 RT. 001 RW. 005 Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat No. Polisi yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana. Kemudian terhadap terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kos Griya Mapan Santosa Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa sepeda motor hasil curian sudah dijual oleh Sdr. Mamat (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi terdakwa baru diberi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Mamat (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa uang hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk membayar hutang dan





sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti).

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa peran dari terdakwa yaitu sebagai eksekutor/yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan sarana berupa kunci letter T sedangkan peran dari Sdr. Mamat (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitarnya.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa sarana berupa kunci letter T dibawa oleh Sdr. Mamat (DPO) karena pemiliknya adalah Sdr. Mamat (DPO).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ridwan Hartanto dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa menerangkan bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada Tahun 2022 divonis selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan penjara.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perum Griya Mapan Santosa blok EC No. 15 RT. 001 RW. 005 Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA No. Rangka : MH1JFL11XEK177754 No. Mesin : JFL1E1175981 STNK a.n Sujari alamat Ngagel Rejo Kidul No. 16C Kota Surabaya.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana bersama Sdr. Mamat (DPO) dengan menggunakan sarana berupa kunci letter T.
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologi kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pada saat terdakwa berada dirumah kos Perum Griyo Mapan Santosa blok EA 3/1A Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo didatangi Sdr. Mamat (DPO), kemudian Sdr. Mamat (DPO) mengatakan "mengajak kerja (melakukan pencurian)", oleh terdakwa disepakati lalu bersama-sama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Polisi dengan posisi terdakwa membongceng Sdr. Mamat (DPO), setelah melewati Perum Griya Mapan Santosa blok EC mendapatkan sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA diparkir didepan rumah dengan kondisi situasi sekitar dalam keadaan sepi, mengetahui hal tersebut, terdakwa putar balik serta bertukar posisi Sdr. Mamat (DPO) membongceng terdakwa sambil Sdr. Mamat (DPO) menyerahkan kunci letter T kepada terdakwa, kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor berjalan mendekati sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA yang posisinya dikunci setir dan pengamannya tertutup, sedangkan posisi Sdr. Mamat (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya, selanjutnya terdakwa memasukkan kunci letter T ke dalam rumah kunci kontak hingga rumah kunci kontak terbuka dan mesin sepeda motor dapat dinyalakan, lalu tanpa seijin dari pemilik, terdakwa membawa sepeda motor menuju Korem Surabaya, kemudian sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA diberikan kepada Sdr. Mamat (DPO) dengan maksud untuk dijual sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat No. Polisi untuk pulang kerumah kosnya. Hingga sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. Mamat datang kerumah kos terdakwa mengatakan jika sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA sudah laku terjual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian: terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Mamat (DPO) mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa masih diberi uang oleh Sdr. Mamat (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bawa terdakwa menerangkan maksud dan tujuannya melakukan pencurian untuk dijual kembali dan uangnya dibagi bersama dengan Sdr. Mamat (DPO).
- Bawa terdakwa menerangkan uang hasil penjualan sepeda motor digunakan membayar hutang dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti).

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat No. Polisi warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukum, yang keberadaannya masih dikenali oleh Terdakwa dan





saksi-saksi, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ridwan Hartanto bersama-sama dengan Sdr. Mamat (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perum Griya Mapan Santosa blok EC No. 15 RT. 001 RW. 005 Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA No. Rangka : MH1JFL11XEK177754 No. Mesin : JFL1E1175981 STNK a.n SUJARI alamat Ngagel Rejo Kidul No. 16C Kota Surabaya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Abdullah Latif dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pada saat terdakwa berada dirumah kos alamat Perum Griyo Mapan Santosa blok EA 3/1A Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo didatangi Sdr. Mamat (DPO), kemudian Sdr. Mamat (DPO) mengatakan "mengajak kerja (melakukan pencurian)", dan oleh terdakwa disepakati karena membutuhkan uang, lalu terdakwa bersama Sdr. Mamat (DPO) berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat No. Polisi dengan posisi terdakwa yang membonceng Sdr. Mamat (DPO), setelah melewati Perum Griya Mapan Santosa blok EC mendapati sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA diparkir didepan rumah dengan situasi disekitar dalam keadaan sepi, mengetahui hal tersebut, terdakwa putar balik dan bertukar posisi yaitu Sdr. Mamat (DPO) membonceng terdakwa sambil Sdr. Mamat (DPO) menyerahkan kunci letter T kepada terdakwa, kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor berjalan






mendekati sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA yang posisinya dikunci setir dan pengamannya tertutup, sedangkan posisi Sdr. Mamat (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya terdakwa memasukkan kunci letter T ke dalam rumah kunci kontak hingga rumah kunci kontak terbuka dan mesin sepeda motor dapat dinyalakan, lalu tanpa seijin dari pemilik, terdakwa membawa sepeda motor menuju Korem Surabaya, kemudian sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA diberikan kepada Sdr. Mamat (DPO) dengan maksud untuk dijual sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat No. Polisi untuk pulang ke rumah kosnya. Hingga sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. Mamat datang kerumah kos terdakwa mengatakan "sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA sudah laku terjual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Mamat (DPO) mendapat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa masih diberi bagian oleh Sdr. Mamat (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian untuk dijual kembali dan uangnya dibagi bersama dengan Sdr. Mamat (DPO).
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor digunakan terdakwa untuk membayar hutang dan sisa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti).
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi Abdullah Latif mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan





kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Barang Siapa.


Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak terganggu kesehatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang siapa adalah terdakwa Ridwan Hartanto yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya diduga melakukan tindak pidana, sedangkan yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona), adapun barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Ridwan Hartato sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Barang Siapa ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya juga adanya pengakuan dari terdakwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu berawal berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pada saat terdakwa berada dirumah kos alamat Perum Griyo





Mapan Santosa blok EA 3/1A Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo didatangi Sdr. Mamat (DPO), kemudian Sdr. Mamat (DPO) mengatakan "mengajak kerja (melakukan pencurian)", dan oleh terdakwa disepakati karena membutuhkan uang, lalu terdakwa bersama Sdr. Mamat (DPO) berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat No. Polisi dengan posisi terdakwa yang membongceng Sdr. Mamat (DPO), setelah melewati Perum Griya Mapan Santosa blok EC mendapati sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA diparkir didepan rumah dengan situasi disekitar dalam keadaan sepi, mengetahui hal tersebut, terdakwa putar balik dan bertukar posisi yaitu Sdr. Mamat (DPO) membongceng terdakwa sambil Sdr. Mamat (DPO) menyerahkan kunci letter T kepada terdakwa, kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor berjalan mendekati sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA yang posisinya dikunci setir dan pengamannya tertutup, sedangkan posisi Sdr. Mamat (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya terdakwa memasukkan kunci letter T ke dalam rumah kunci kontak hingga rumah kunci kontak terbuka dan mesin sepeda motor dapat dinyalakan, lalu tanpa seijin dari pemilik, terdakwa membawa sepeda motor menuju Korem Surabaya, kemudian sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA diberikan kepada Sdr. Mamat (DPO) dengan maksud untuk dijual sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat No. Polisi untuk pulang ke rumah kosnya. Hingga sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. Mamat datang kerumah kos terdakwa mengatakan "sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5786-IA sudah laku terjual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Mamat (DPO) mendapat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa masih diberi bagian oleh Sdr. Mamat (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian untuk dijual kembali dan uangnya dibagi bersama dengan Sdr. Mamat (DPO). Uang dari hasil penjualan sepeda motor digunakan terdakwa untuk membayar hutang dan sisa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti). Akibat dari perbuatan tersebut saksi ABDULLAH LATIF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Halaman 13 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, hal ini akan diupertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembesar pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana modern dikenal adanya azas individualitas yaitu suatu azas yang menuntut adanya perlakuan masing-masing terhadap tiap-tiap pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan hukuman yang dijatuhan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan dipersidangan sekarang ini, maka

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang syah untuk mengeluarkan/menangguhkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat No. Polisi warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Abdullah Latif;


Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Mengingat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

#### MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa Ridwan Hartanto tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwan Hartanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;





3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan, agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat No. Polisi warna hitam.
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari : Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami : Arkanu, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, R.A. Didi Ismiyatun, S.H.MHum. dan S. Pujiono, S.H.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hermin Ningsih, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, serta dihadiri oleh Sonya Hardini, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

R.A. Didi Ismiyatun, SH.MHum

Hakim Ketua,

Arkanu, SH.MHum.

S. Pujiono, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, SH.